



Nomor : 6175 /UN27/KP/2017

02 Juni 2017

Lampiran : -

Hal : Edaran Pengaktifan dosen telah habis masa tugas belajar

Yth. Dekan Fakultas
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Dalam rangka monitoring/evaluasi pelaksanaan tugas belajar dan pengaktifan pegawai pelajar yang masa tugas belajar telah habis/melebihi ketentuan serta pelaporan kepada Menteri, sesuai pasal 23 dan pasal 24 Permendiknas 48 tahun 2009 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pimpinan fakultas untuk segera melakukan pemanggilan/klarifikasi terhadap Tenaga pendidik/dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut program Doktor/S3, masa studi lebih dari 4 (empat) tahun dan program magister/S2, masa studi lebih dari 3 (tiga) tahun, terkait alasan keterlambatan penyelesaian studi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Tenaga pendidik/dosen sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) agar membuat pernyataan bermeterai cukup tentang waktu kesanggupan menyelesaikan studinya;
3. Pimpinan Fakultas untuk segera mengusulkan pengaktifan kembali ybs sebagai dosen, kepada Menteri melalui Rektor dengan melampikan persyaratan berikut :
 - a. Salinan Surat tugas belajar & perpanjangan tugas belajar;
 - b. Salinan Pembebasan jabatan;
 - c. Laporan kemajuan studi (diketahui pimpinan pascasarjana tempat studi);
 - d. Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan menyelesaikan studi;
 - f. Salinan SK CPNS, SK pengangkatan PNS, SK pangkat terakhir;
 - g. Salinan Karpeg, Salinan Konversi NIP;

Berikut kami sampaikan data Bagian Kepegawaian, tenaga pendidik/dosen yang masa studi telah habis (terlampir)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Dr Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
NIP 196109301986011001

Tembusan :

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UNS;
3. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.